

Nomor : 184/PM.00.02/K.JB-16/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan Debat Publik Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati
Sukabumi Tahun 2024

24 Oktober 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Sukabumi

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2020 tentang Tatacara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2024 tentang Pengawasan Peyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 709);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568).

B. Imbauan

Menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Persiapan Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 berdasarkan Surat Ketua KPU Kabupaten Sukabumi 1035/PL.02.4-Und/3202/2024 tertanggal 20 Oktober 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu, 23 Oktober 2024. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Sukabumi pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yakni mengawasi tahapan kampanye sebagaimana Pasal 30 huruf a angka 5 UU Pemilihan *Juncto* Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka terwujudnya Pemilihan Serentak tahun 2024 yang berkualitas serta demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi melaksanakan pengawasan sebagaimana ketentuan Pasal 10 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan bahwa: *“Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan: c. Pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah kabupaten/kota”*;
2. Bahwa metode kampanye sebagaimana ketentuan Pasal 65 Ayat (1) UU Pemilihan *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan:

“Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;*
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;*
- c. **debat publik/debat terbuka antar pasangan calon;***
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;*
- e. pemasangan alat peraga*
- f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik, dan/atau*
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

3. Bahwa dalam penyelenggaraan Debat Publik antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Sukabumi dapat mengimbau agar Peserta yang hadir tidak membawa anak-anak;
4. Bahwa KPU Kabupaten Sukabumi agar memastikan Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Relawan dan/atau lainnya yang hadir mematuhi Tata Tertib Debat Publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024;
5. Bahwa Tim Perumus, Moderator dan Panelis Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi pada Pemilihan Serentak tahun 2024 harus mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan calon;
6. Bahwa KPU Kabupaten Sukabumi, Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Relawan dan/atau lainnya agar melaksanakan Debat Publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 baik itu materi, metode dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



FAISAL RIFA'I, S.H.I., M.M

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sl)
2. Arsip.